

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

Jalan Raya Bojonggede No. 316 Bojonggede Telp. (021) 878078 Kode Pos 16320

K E P U T U S A N

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / 28 / Kec. / 2004

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK INSAN TELADAN**

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

- Membaca : Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/314 - Cadisdik tanggal 21 Desember 2004.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pensisikan Nasional.
2. Undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Pra Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
6. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Penyerahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/294 - Cadisdik tanggal 23 Nopember 2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan
- Alamat

NUR ILLAHI
Jl Raya Kalisuren
Desa Kalisuren Kec. Bojonggede
Kab. Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama
- Alamat

TK INSAN TELADAN
Jl Raya Kalisuren
Desa Kalisuren Kec. Bojonggede
Kab. Bogor

- Mulai Tahun Ajaran

2004/2005


Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE
PADA TANGGAL : 25 Desember 2004



Tembusan :

1. Yth. Direktur Diknas Dikdasmen di Jakarta;
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede.